

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : TAHUN 1997

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang diserahkan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, dalam hal ini termasuk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka pengaturan izin penyelenggaraan Kursus-kursus menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka memberikan pedoman pembinaan, pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan Kursus-kursus perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang izin penyelenggaraan kursus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 - 90);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0151/U/1977 tentang Fokok-pokok Pelaksanaan Pembinaan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0150 a/U/1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0150 b/U/1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Tentang Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat untuk seluruh Indonesia;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0274/0/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II Percontohan;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 061/1387/1995 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banyumas.
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P dan K) adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- f. Kursus adalah Satuan Pendidikan Luar Sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.
- g. Penyelenggara Kursus adalah seseorang atau sekelompok warga negara Indonesia atau suatu Badan Hukum Swasta Indonesia.
- h. Surat Izin Penyelenggaraan Kursus yang selanjutnya disebut SIEK adalah Kuasa Perizinan yang berisikan wewenang Penyelenggara Kursus sesuai ketentuan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pemberian SIPK.
- b. Memberikan dasar hukum bagi pemungut Retribusi SIPK.
- c. Memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan serta pengendalian Kursus.

BAB III

JENIS KURSUS

Pasal 3

Seluruh Program Kursus dikelompokkan ke-dalam sepuluh rumpun pendidikan sebagai berikut :

- a. kerumah tanggaan
- b. kesehatan
- c. keolahragaan
- d. pertanian
- e. kesenian
- f. kerajinan dan industri
- g. jasa
- h. bahasa
- i. klausus

BAB IV

PENYELENGGARAAN KURSUS

Pasal 4

1. Kursus hanya boleh diselenggarakan oleh seorang atau sekelompok warga negara Indonesia, atau suatu badan hukum swasta, yang berkedudukan di Indonesia dan tunduk kepada hukum Indonesia.
2. Semua anggota pengurus badan hukum tersebut pada ayat (1) pasal ini harus terdiri dari warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
3. Sesuai dengan fungsinya, penyelenggara, baik perorangan atau kelompok, maupun badan hukum, wajib mengutamakan kepentingan kesejahteraan rakyat dalam bidang pendidikan di atas kepentingan yang lain.
4. Pendiri/penyelenggara kursus wajib mengutamakan tujuan amal dan sosial program tersebut.

Pasal 5

Kursus memberi kesempatan kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pengetahuan praktis, dan keterampilan fungsional, serta sikap wiraswasta yang tepat untuk suatu pekerjaan atau untuk memperoleh sumber penghasilan/penghidupan ter-

tentu yang sesuai dengan bakat dan atau kemampuan masing-masing.

Pasal 6

Kursus berfungsi sebagai :

- a. Peninggalan atau pengganti pendidikan di sekolah.
- b. Pelengkap atau penambah pendidikan di sekolah.
- c. Pembina orientasi warga masyarakat ke arah pembangunan.

Pasal 7

Bidang tugas dan kegiatan kursus meliputi :

- a. Membina sikap mental Pancasila dan mengisi diri pribadi warga masyarakat dengan pelbagai jenis pengetahuan dan keterampilan, agar dapat tercapai kesesuaian antara yang pernah dan yang tidak pernah menikmati pendidikan persekolahan.
- b. Menampung warga masyarakat yang karena berbagai hal terpaksa tidak dapat mendapatkan pendidikan di sekolah.
- c. Memajang warga masyarakat dalam mengikuti pendidikan persekolahan.
- d. Mempersiapkan warga masyarakat dengan pengetahuan praktis dan keterampilan fungsional tertentu untuk menghadapi situasi dan kondisi yang baru atau yang akan berubah dimasa depan atau di tempat lain.
- e. Melengkapi pengetahuan dan atau keterampilan warga masyarakat yang telah diperolehnya, agar lebih mampu melaksanakan tugasnya setelah meninggalkan suatu lembaga pendidikan.
- f. Mempertajam pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat yang telah dimiliki sebelumnya.
- g. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melanjutkan, memperdalam, mempertongkan dan memakirkan pengetahuan dan keterampilan tertentu, setelah memperoleh, bahan dasar dari suatu lembaga pendidikan.
- h. Menyegarkan kembali pengetahuan dan keterampilan yang pernah diperoleh warga masyarakat pada suatu lembaga pendidikan.
- i. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat yang pernah diperoleh untuk disesuaikan dengan perkembangan ~~usia~~ pengetahuan dan teknologi modern.
- j. Memberi kesempatan kepada warga masyarakat untuk menguasai atau memiliki ~~one~~ ka ragam pengetahuan dan keterampilan, agar mudah melaksanakan suatu pekerjaan atau demi pengembangan pribadi.

BAB V

P E R I Z I N A N

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Izin

Pasal 8

1. Setiap orang atau badan hukum yang akan mendidik, atau memperlurus penyelegaran kursus di daerah wajib terlebih dahulu memiliki SIEK dari Bupati Kepala Daerah.

2. SIPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah semua persyaratan terpenuhi dari Dinas P dan K berdasarkan koordinasi dengan instansi terkait.
3. Untuk setiap jenis kursus tanpa memandang penyelenggara kursus harus memiliki SIPK.
4. SIPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan tanpa izin dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

1. Setiap memberikan SIPK harus dipertimbangkan kemampuan penyelenggaran, animo masyarakat serta dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Surat izin baru diterbitkan setelah memenuhi syarat administratif dan syarat teknis penyelenggaraan kursus.

Bagian kedua

Tata Cara Permohonan SIPK

Pasal 10

1. Permohonan SIPK diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah, melalui Dinas P dan K menurut bentuk yang telah ditetapkan dengan dilampiri :
 - a. Foto copy KTP yang masih berlaku bagi pemohon perorangan atau foto copy akte pendirian Badan Hukum bagi pemohon Badan Hukum Swasta.
 - b. Salinan peraturan tata tertib kursus.
 - c. Daftar nama, serta riwayat hidup penyelenggara atau anggota pengurus dan hukum yang menyelenggarakan kursus.
 - d. Salinan kurikulum/Selabi (gugus mata pelajaran umum, gugus mata pelajaran keterampilan dan gugus mata pelajaran penunjang).
 - e. Keterangan tentang lokasi kursus yang bersangkutan.
 - f. Daftar dan keterangan tentang keadaan fasilitas (bangunan, ruangan/bengkel dan perabot teori/praktek, mesin-mesin alat perlengkapan belajar mengajar, alat peraga/media penyajian, dan sebagainya).
 - g. Keterangan tentang pemanfaatan fasilitas.
 - h. Daftar pemimpin/penonggungjawab dan sumber belajar/guru disertai riwayat hidup dan salinan ijazah/surat tanda tamat belajar masing-masing.
 - i. Daftar jumlah dan keterangan tentang warga belajar/peserta didik.
 - j. Daftar kualifikasi lulusan (bila sudah ada).
 - k. Keterangan tentang pengabdian pada masyarakat (bila sudah ada).
2. Permohonan izin dan lampiran tersebut pada ayat (1) pasal ini dibuat rangkap 3 (tiga).

Bagian ke tiga

Jenis dan Tahap Izin serta Masa Berlakunya

Pasal 11

Izin terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu izin untuk :

- a. Tahap swadaya atau C

- b. Tahap swakarya atau B
- c. Tahap swasembada atau A

Pasal 12

Masa berlakunya setiap jenis dan tahap izin tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini berbeda sebagai berikut :

- a. Tahap swadaya atau C :
 - a.1. pemberian izin dimaksudkan untuk melegalisasi kegiatan dari saat suatu kursus baru berdiri, dan program yang sedang dilaksanakan masih dalam masa percobaan.
 - a.2. masa berlakunya izin maksimum 1 (satu) tahun.
- b. Tahap swakarya atau B :
 - b.1. bila masa berlakunya izin tahap swadaya belum berakhir, tetapi kursus yang bersangkutan dalam melaksanakan programnya dapat berjalan linear serta kegiatan dan fasilitasnya meningkat ke program tahap ini, pemimpin/penanggungjawab Kursus yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan atau diberi izin pada tahap ini.
 - b.2. Masa berlakunya izin maksimum 3 (tiga) tahun.
- c. Tahap Swasembada atau A :
 - c.1. bila kursus telah melaksanakan programnya sesuai dengan program baku nasional yang ditentukan, pemimpin/penanggungjawab kursus yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan atau diberi izin pada tahap ini.
 - c.2. masa berlakunya izin maksimum 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Apabila masa berlakunya izin habis/berakhir, pada dasarnya dapat diperbaharui/diperpanjang pada tahap yang sama, tetapi dapat juga untuk tahap yang lebih tinggi atau lebih rendah sesuai dengan tingkat pemenuhan persyaratan yang ditentukan.

Bagian ke empat

Mekanisme Penerbitan Surat Izin

Pasal 14

1. Bila permohonan izin telah memenuhi persyaratan tersebut dalam pasal 10 peraturan Daerah ini, diadakan pengecekan dan pengamatan setempat oleh petugas Dinas P dan K dan instansi yang terkait.
2. Hasil pengecekan dan pengamatan tersebut dalam ayat (1) pasal ini disertai rekomendasi Kepala Kanter Inspeksi Depdikbud dan permohonan izin dengan lengkap lampiran seperti tersebut dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, semua dalam rangkap 2 (dua) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk dipertimbangkan.

Pasal 15

1. Bila berdasarkan pertimbangan tersebut pada pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah

- suatu permohonan memenuhi persyaratan, Bupati Kepala Daerah menerbitkan surat izin setelah mendengar saran dan pertimbangan Kepala Dinas P dan K.
2. Bagi yang belum memenuhi persyaratan, permohonannya yang disertai saran penyempurnaan, segera dikembalikan oleh Bupati Kepala Daerah, untuk diteruskan kepada pemohon yang bersangkutan.

Bagian ke lima

Pemindahtanganan Izin

Pasal 16

1. Dalam hal pemegang SIPK meninggal dunia atau karena sesuatu sebab tidak lagi menjadi pemegang SIPK, maka ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal meninggalnya pemegang SIPK atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan balik nama kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas P dan K.
2. Permohonan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri :
 - a. Foto cepu KTP bagi pemohon perorangan atau foto copy akta pendirian badan usaha bagi pemohon Badan Hukum.
 - b. SIPK yang bersangkutan beserta lampirannya.
 - c. Surat keterangan kematian pemegang SIPK dan surat pernyataan tidak berkeberatan dari para ahli waris.
 - d. Surat perjanjian pemindahan hak yang dilegalisir oleh Pejabat wilayah setempat atau pejabat lain yang berwenang.

Bagian ke enam

Kewajiban Pemegang SIPK

Pasal 17

- Pemegang SIPK berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
- a. Membuat laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan kursus setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas P dan K.
 - b. Mematuhi semua syarat-syarat yang tercantum dalam SIPK.
 - c. Memelihara fasilitas umum yang dipergunakan.
 - d. Memelihara suasana yang konduktif di lingkungan kursus.

Bagian ke tujuh

Pencabutan Izin

Pasal 18

1. SIPK tidak berlaku lagi karena :
 - a. Masa berlakunya izin telah berakhir dan tidak diperpanjang.
 - b. Dikembalikan kepada Bupati Kepala Daerah sebelum berakhir jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPK yang bersangkutan.
 - c. Terhitung 4 (empat) bulan sejak meninggalnya pemegang SIPK oleh ahli

WARIS atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya tidak mengajukan permohonan balik nama.

2. SIPK dicabut karena :
 - a. diperoleh secara tidak sah.
 - b. pemegang SIPK tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan tau persyaratan yang tercantum dalam SIPK.
3. Pencabutan SIPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didahului dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada pemegang SIPK.
4. Pencabutan SIPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang SIPK dengan menyebutkan alasan-alasannya.
5. Dalam hal SIPK dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang SIPK wajib segera menghentikan kegiatannya.